

BERITA ACARA SITA EKSEKUSI

Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Btg.

Pada hari ini Kamis tanggal 14 Januari 2021, saya Suharjono Jurusita Pengadilan Agama Pekalongan, atas perintah Ketua Pengadilan Agama Pekalongan sebagaimana tersebut dalam penetapannya tanggal 10 Desember 2020 Nomor 001/Pdt.Eks/2020/PA.Btg. tentang perintah untuk melaksanakan sita Eksekusi terhadap barang barang milik Termohon Eksekusi yang digunakan sebagai jaminan hutang dalam permohonan eksekusi antara :

ZAINUL ABROR, Umur 38 tahun, Tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 30 Mei 1981, Agama Islam, Pekerjaan Manager KSPPS MINNA LANA, Dalam hal ini mewakili kepentingan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah MINNA LANA disingkat KSPPS MINNA LANA. berkedudukan hukum di Jl. Tembus Pasar Grogolan Baru Kota Pekalongan, menguasai kepada FIRDAUS KURNIAWAN, S.H., AHMAD FAUZI, S.H., dan ABDUL HAKIM, S.H Para Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FIRDAUS KURNIAWAN & REKAN, Jl. Urip Sumoharjo, Pringlangu 7 no. 46 E, Pringrejo, Kota Pekalongan Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 November 2019, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang nomor 940/KK/XI/2019, tanggal 20 November 2019, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON EKSEKUSI"; -----

MELAWAN

1. H. SUPRPTO, Tempat lahir Tegal 02 November 1954, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dukuh Bleder RT 05 RW 04 Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON EKSEKUSI I;-----
2. Hj. PANTI KUSMETI, Tempat lahir Pemalang 03 April 1960, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dukuh Bleder RT 05 RW 04 Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai sebagai TERMOHON EKSEKUSI II; -----

Untuk melakukan penyitaan eksekusi atas barang kepunyaan Termohon Eksekusi;

Maka Saya Jurusita Pengadilan Agama Pekalongan dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan dapat dipercaya :

1. Faesol Ghozi, S.Ag. beralamat tempat tinggal di Desa Terban, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang.
2. Sri Agustuti, S.H., beralamat tempat tinggal di Kelurahan Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Keduanya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekalongan;

Telah datang di Kantor Kelurahan Pringrejo, di tempat tersebut telah bertemu serta berbicara dengan Kasi Pemerintahan dan Linmas Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan bernama Arif Setiawan, S.H. dan memberitahukan maksud kedatangan kami dengan memperlihatkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 10 Desember 2020 Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Btg.

Selanjutnya Saya beserta dengan 2 (dua) orang saksi dan Pejabat Kelurahan Pringrejo bernama Arif Setiawan, S.H., datang ke Lokasi barang yang hendak disita, disana bertemu dengan Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi (Firdaus Kurniawan, S.H.) dan para Termohon Sita Eksekusi (**H. SUPRAPTO**) Termohon Eksekusi I dan (**Hj. PANTI KUSMETI**) Termohon Eksekusi II tidak hadir meskipun telah disampaikan pemberitahuan secara resmi dan patut;

Setelah kepadanya diberitahukan maksud kedatangan kami dengan memperlihatkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pekalongan tersebut di atas yaitu untuk melakukan sita eksekusi atas barang milik Termohon Sita Eksekusi sebagaimana dalam penetapan tersebut. Selanjutnya Saya bersama dengan kedua orang saksi tersebut melakukan Sita Eksekusi atas barang milik Termohon Sita Eksekusi, yaitu berupa :

- Tanah dan bangunan seluas \pm 176 M2 dengan Sertifikat tanah SHM No : 0867 atas nama Haji Suprpto terletak di Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, .dengan batas-batas sebelah utara Jl. Peni, sebelah selatan rumah milik Nur Santoso sebelah Barat rumah milik Sutrasno dan sebelah Timur rumah milik Iyan yang telah dibebani Hak Tanggungan peringkat Pertama dengan sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01426/2015 tanggal 27 Nopember 2015 atas nama Pemegang Hak Tanggungan KSPPS MINNA LANA yang berkedudukan hukum di Jl. Tembus Pasar Grogolan Baru Kota Pekalongan;


Sebagai penyimpanan barang sitaan tersebut diatas telah ditunjuk para Termohon Eksekusi dengan diberitahukan kepadanya, bahwa barang itu harus dijaga dengan baik, tidak boleh dipindahkan atau dihilangkan Dari tangannya, seperti dengan penjualan dan sebagainya;

Kepada Pejabat Kelurahan Pringlangu bernama Arif Setiawan, S.H. selaku Kasi Pemerintahan Trantib dan Linmas Kelurahan Pringrejo Saya beritahukan mengenai penyitaan barang tersebut dengan maksud supaya hal ini diumumkan ditempat itu, sehingga diketahui oleh orang banyak / khalayak ramai;

Kemudian Saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Pemohon Sita Eksekusi dan Termohon Sita Eksekusi masing-masing sehelai salinan berita acara ini.


Demikian berita acara sita Eksekusi ini dibuat dan ditandatangani oleh Saya Jurusita, saksi-saksi, Pemohon Eksekusi, dan Pejabat Kelurahan Pringlangu Arif Setiawan, S.H. selaku Kasi Pemerintahan, Trantib dan Linmas Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan tersebut tanpa dihadiri oleh Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II, ;

Saksi-saksi



1. Faesol Khozi, S.Ag

Jurusita



Suharjono



2. Sri Agustuti, S.H.

Mengetahui

Kuasa Pemohon Eksekusi



Firdaus Kurniawan, S.H.,
Ahmad Fauzi, S.H. dan
Abdul Hakim, S.H.

an-Kepala Kelurahan Pringrejo
Kasi Pemerintahan, Trantib dan Linmas



Arif Setiawan, S.H.

NIP. 196602221986071001

Termohon Eksekusi I,

H. SUPRAPTO

Termohon Eksekusi II,

Hj. PANTI KUSMETI